

KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI BATAHAN

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BATAHAN

a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan, tentang Kewenangan Nagari berdasarakan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;

b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari berdasarakan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari Batahan.

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembagian keuangan antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 dan Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kevenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kevenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kevenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 32)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN

dan

WALI NAGARI BATAHAN

MEMUTUSAKAN :

**MEMUTUSAKAN : PERATURAN NAGARI BATAHAN TENTANG KEWENANGAN NAGARI
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA NAGARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;

5. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMSUS Nagari;

6. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BAMSUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut I PMN adalah lembaga sebagai mitra pemerintahan nagari dalam melaksanakan pembangunan di tingkat Nagari;

8. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari;

9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;

10. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari;

11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

12. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;

13. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari;

14. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah;

15. Kewangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari;

16. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul meliputi:

a. sistem organisasi perangkat Nagari;

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Nagari;
- d. pengelolaan tanah Nagari atau tanah hak milik Nagari; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Nagari.

Pasal 3

sistem organisasi perangkat Nagari yang dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah kewenangan Nagari untuk memilih, mengangkat dan memperlantikkan perangkat Nagari.

Pasal 4

Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Nagari ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Nagari meliputi bidang

- a. penyelenggaraan pemerintahan Nagari,
- b. pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 6

Daftar Kewenangan Lokal Berskala Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN NAGARI

Pasal 7

Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :


- a. pemilihan kewenangan berdasarakan daftar kewenangan Nagari yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Nagari;
- c. pembahasan bersama BAMUS; dan
- d. penetapan Peraturan Nagari.

Pasal 8

(1) Pemilihan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh BAMUS dan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;



Ditetapkan di : Silaping
Pada Tanggal : 09 Januari 2018

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari.

Pasal 10

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pembayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Nagari dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

BAB V PEMBIAAYAN

(3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(4) Pemilihan kewenangan Nagari didasarkan pada Daftar Kewenangan Nagari yang telah ditetapkan Bupati.
(5) Wali Nagari bersama BAMUS dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

- b. tokoh masyarakat;
- c. tokoh pendidikan;
- d. perwakilan kelompok tani;
- e. perwakilan kelompok nelayan;
- f. perwakilan kelompok perajin;
- g. perwakilan kelompok perempuan;
- h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Diundangkan di Nagari Batahan
pada tanggal 09 Januari 2018
SEKRETARIS NAGARI


TOLOP

NIP. 19690902201212 1 002

LEMBAR NAGARI BATAHAN, TAHUN 2018, NOMOR : 01

LAMPIRAN I
 PERATURAN NAGARI BATAHAN NOMOR. 01
 TAHUN 2018
 TENTANG KEWENANGAN
 BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 NAGARI, NAGARI BATAHAN
 KECAMATAN RANAH BATAHAN
 DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

No.	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Nagari
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	a. Sistem organisasi masyarakat Nagari b. Pembinaan kelembagaan masyarakat c. Pemanfaatan tanah Nagari: tanah kas Nagari d. Penetapan dan penguasaan batas Nagari e. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Nagari f. Pendataan penduduk berdasarkan pekerjaan, pendidikan, agama, jenis kelamin g. Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari h. Penetapan Perangkat Nagari i. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) j. Penetapan Peraturan Nagari k. Penetapan Kerjasama Nagari l. Pendataan Potensi Nagari m. Penetapan Nagari dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawanpangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Nagari n. Pengelolaan arsip Nagari o. Dan lain-lain.
2.	Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Pelestarian budaya gotong royong/kerja bakti, swadaya, swakelola, dan lain-lain

3.	Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Fasilitasi Peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat, Keamanan dan ketertiban, budaya lokal dll.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat



LAMPIRAN II
 PERATURAN NAGARI BATAHAN
 NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG
 KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-
 USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 NAGARI, NAGARI BATAHAN KECAMATAN
 RANAH BATAHAN


DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
I.	Bidang Pemerintahan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan penegasan batas Nagari; - Pembuatan Gapura Batas Nagari - Pembuatan dan penetapan batas nagari; - Pembuatan Gapura Batas Jorong. 2. Pendataan Nagari; - Pendataan Penduduk - Pendataan Aset Nagari; - Pendataan Sektor Kesehatan. 3. Penyusunan Tata Ruang Nagari; - Tata Ruang Perkantoran - Tata Ruang Perumahan Penduduk; - Tata Ruang Pertanian dan Perkebunan. 4. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari; - Mengadakan Musyawarah Nagari 5. Pengelolaan Informasi Nagari; - Penyusunan Database Nagari; - Pembuatan Website Nagari; - Penyusunan Profil Nagari. 6. Belanja Pengelolaan Pemerintahan Nagari; - Belanja Pegawai; - Belanja Operasional Jorong; - Belanja Modal operasional kantor; - Belanja media cetak dan elektronik. 7. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Nagari; - Evaluasi Perangkat Nagari; - Penggalan Pendapatan Asli Nagari dan Evaluasi Keuangan Nagari; - Evaluasi Birokrasi Pemerintahan; - Pemekaran Nagari. 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Nagari; - Rehab kantor wali Nagari; - Pembuatan Pagar dan Taman Kantor Wali Nagari; - Media Cetak dan Elektronik; - Pembangunan Parkir Kantor Wali; - Pembangunan Gudang Kantor Nagari. 9. Kegiatan Lainnya sesuai kondisi Nagari;

<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Alat Transportasi Mobil Nagari; - Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua; - Pengadaan Belanja Modal Kantor; Nagari dan Fasilitasnya; - Pembuatan Jaringan Wi-Fi; - Pembuatan dan penetapan pengalihan fungsi hutan. 		
<p>II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari</p> <p>I. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Nagari:</p> <p>a. Jalan Perumahan;</p> <p>b. Jalan Desa antar Perumahan ke Wilayah Pertanian;</p> <p>c. Infrastruktur Nagari Lainnya sesuai dengan kondisi Nagari, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jaringan irigasi; - Rehab sumur resapan; - Pemeliharaan jembatan gantung Batang Tameng; - Rehab Pembangunan Mesjid - Cetak sawah baru; - Rehab bandar irigasi Kampung Baru; - Membuka mencetak sawah baru di Banjar Batang Sosopan; - Membangun sarana Irigasi; - Memangun sumur bor; - Pembangunan jembatan permanen; - Pengalihan bendung irigasi ke bendung muara mais; - Peningkatan jalan dari saba bolak menuju aek batu; - Pembronjongan pinggir batang bataan; - Pembangunan irigasi sekunder; - Pembuatan jembatan gantung; - Pembangunan rumah tidak layak huni; - Jembatan Beton; - Pengorekan sungai batang Bunian; - Pembangunan gedung pertemuan; - Pembiayaan penyertaan modal BUMNAG; <p>2. Jalan Desa antar Perumahan ke Wilayah Pertanian;</p> <p>a. Jalan fungsi lingkungan</p> <p>b. Jalan Perumahan ke lokasi pertanian Nagari</p> <p>c. drainase jalan Nagari</p> <p>3. Pembangunan dan Pemeliharaan pos selain untuk prasarana pengaman jalan</p> <p>4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;</p> <p>5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Nagari; (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian)</p> <p>6. Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala</p>	<p>Sarana dan prasarana Nagari</p> <p>A.</p>	

<p>desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hidro, kincir angin).</p> <p>7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; pengelolaan pemukiman Nagari, antara lain : pembangunan pagar, pengadaan tanah pemukiman dan pengaturan pemukiman.</p> <p>9. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan</p> <p>10. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Nagari,</p> <p>11. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier</p> <p>12. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Nagari</p> <p>13. Pembangunan dan pemeliharaan taman Nagari</p> <p>14. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan</p> <p>15. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Nagari</p>		
<p>1. Pembentukan forum Nagari Siaga dan Padukuhan Siaga</p> <p>2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Nagari siaga</p> <p>3. Fasilitasi kegiatan posyandu balita</p> <p>4. Pemberian insentif kader posyandu dan/atau KB</p> <p>5. Fasilitasi kegiatan posyandu Usia</p> <p>6. Pembentukan kader posyandu</p> <p>7. Pelatihan kader kesehatan dan/atau KB</p> <p>8. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat</p> <p>9. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup bersih dan sehat</p> <p>10. Pendataan PHBS oleh kader</p> <p>11. Pembentukan Komitmen dusun</p> <p>12. Pembentukan dusun bebas narkoba</p> <p>13. Fasilitasi pengembangan Taman obat keluarga (TOGA)</p> <p>14. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik Nagari</p> <p>15. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN</p> <p>16. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik Nagari</p> <p>17. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Nagari</p> <p>18. Pembentukan perpustakaan Nagari</p> <p>19. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Nagari.</p> <p>20. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar</p> <p>21. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar Nagari</p> <p>16. Pemabngunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan seperti: TPA/MDA, Gedung multi</p>	<p>Pelayanan sosial dasar Nagari</p>	<p>B.</p>

<p>22. Pemabangunan dan pemeliharaan sarana prasana kesehatan Nagari, Polindes, Pustu, Poskesdes. Rumah bersalin dan Rumah singgah.</p>			
<p>1. Pemabangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Nagari 2. Pemabangunan fasilitas pasar desa (MCK, Kantor Pasar Nagari) 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Nagari 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala Nagari 5. Fasilitasi dan pemabangunan dan pengembangan keramba jaring apung dan pengelolaan lubang pangan 6. Pemabangunan dan pengelolaan pangan dan penetapan cadangan pangan Nagari 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan pertanian skala Nagari 8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan 9. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Nagari</p>	<p>Pengembangan ekonomi lokal Nagari</p>	C	
<p>1. Penghijauan 2. Pembuatan terasering 3. Pemeliharaan hutan Nagari 4. Perlindungan mata air, gua dan telaga 5. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Nagari 6. Pembersihan aliran sungai 7. Pengelolaan sampah skala Nagari 8. Perlindungan pantai terhadap abrasi 9. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa/Selain yang sudah ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat</p>	<p>Pemanfaatan sumber daya lingkungan Nagari</p>	D	
<p>1. Pemabinaan Lembaga BABINKAMTIBNAS; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Nagari; 3. Pemabinaan lembaga PKK; - Pembiayaan honor Guru PAUD; - Pembiayaan honor Bidan Jorong; - Pembiayaan honor Kader Posyandu 4. Pemabinaan lembaga LPMN; 5. Pemabinaan lembaga KAN; 6. Pemabinaan karang taruna; 7. Pemabinaan lembaga Bundo Kanduang;</p>	<p>Bidang Kemasyarakatan Nagari</p>	III.	
<p>1. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan; 3. Pelatihan Teknologi Tepat Guna; 4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala Nagari dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat</p>	<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p>	IV.	



<p>5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain: masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar dan difabel;</p> <p>6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Nagari;</p> <p>7. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawarati Nagari</p> <p>8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat.</p>		
--	--	--